

Pembagian hadits dari segi kuantitas sanad berupa hadits mutawattir dan hadits ahad

Failla Aylana Ain

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: faillaaylanaain@gmail.com

Kata Kunci:

hadis; kualitas; sumber; hukum; Islam

Keywords:

hadith; quality; source; law; Islam

ABSTRAK

Pembagian-pembagian hadis dalam ilmu hadis memperhatikan sumber-sumber ajaran Islam dengan cermat. Dalam hal ini, hadis dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan jumlah perawi: hadis mutawattir dan hadis ahad. Penelitian ini mengkaji pembagian hadis dalam Islam menjadi dua jenis berdasarkan kuantitas sanad: mutawattir dan ahad. Penelitian dimulai dengan kajian konsep dasar kedua jenis hadis ini melalui literatur hadis islam. Sumber-sumber primer seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawood digunakan untuk menganalisis setiap hadis dan menentukan apakah termasuk mutawattir atau ahad. Hadis mutawattir, dengan jumlah perawi yang besar, dianggap sebagai sumber ajaran Islam yang kuat dan meyakinkan, sementara hadis ahad, dengan jumlah perawi terbatas, memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah. Meskipun begitu, hadis ahad tetap diakui sebagai sumber hukum Islam yang sah. Pada kajian yang digunakan pada artikel ini, kedua jenis hadis ini memiliki peran yang berbeda: hadis mutawattir memberikandasar kokoh bagi hukum-hukum Islam, sementara hadis ahad sering memberikan tambahan perspektif. Penting untuk melakukan penelahaan kritis terhadap sanad dan matan hadis untuk menjaga integritas dan otoritasnya. Dengan demikian, pengembangan hukum-hukum Islam memerlukan keseimbangan bijaksana antara kedua jenis hadis ini.

ABSTRACT

Division The division of hadith in hadith science pays careful attention to the sources of Islamic teachings. In this case, hadith are divided into two main categories based on the number of narrators: mutawattir hadith and ahad hadith. This research examines the division of hadith in Islam into two types based on the quantity of sanad: mutawattir and ahad. The research began with a study of the basic concepts of these two types of hadith through Islamic hadith literature. Primary sources such as Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and Sunan Abu Dawood are used to analyze each hadith and determine whether it is mutawattir or ahad. Mutawattir hadiths, with a large number of transmitters, are considered a strong and convincing source of Islamic teachings, while ahad hadiths, with a limited number of transmitters, have a lower level of trust. Nevertheless, the Ahad hadith is still recognized as a valid source of Islamic law. In the study used in this article, these two types of hadith have different roles: mutawattir hadith provide a solid foundation for Islamic laws, while ahad hadith often provide additional perspectives. It is important to carry out a critical review of the sanad and matan of hadith to maintain their integrity and authority. Thus, the development of Islamic laws requires a wise balance between these two types of hadith.

Pendahuluan

Kajian hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam agama Islam memegang peran sentral dalam membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mereka (Al Hadi, 2020). Kategori ini membawa dimensi keberlanjutan dan kekuatan kolektif dalam menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Sebaliknya, hadis ahad merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang jumlahnya tidak mencapai tingkat keberlanjutan dan konsistensi yang diperlukan untuk dianggap mutawatir. Dalam hal ini, hadis ahad sering kali memunculkan pertanyaan kritis terkait dengan keandalan dan keabsahan, karena keterbatasan jumlah perawi meningkatkan potensi terjadinya kesalahan atau manipulasi dalam transmisi hadis.

Studi hadis merupakan salah satu bidang yang mendalam dalam ilmu keislaman, yang terus berkembang seiring dengan waktu. Dalam konteks ini, pembagian hadis dari segi kuantitas sanad, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad, menjadi fokus penting dalam pengkajian hadis (Zulkifli, 2019). Kedua kategori ini memiliki signifikansi penting dalam menentukan keabsahan dan kekuatan hukum suatu hadis dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara keduanya menjadi esensial bagi para peneliti dan ahli hadis.

Oleh karena itu, hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam tidak boleh dianggap enteng. Klasifikasi hadis menjadi mutawatir atau ahad mencerminkan ketelitian umat Islam dalam menerima dan menyampaikan ajaran agama (Suhartawan & Hasanah, 2022). Pemahaman mendalam terhadap kualitas dan kuantitas sanad memberikan dasar kuat bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dengan keyakinan dan kepastian. Dari sini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan perdebatan yang muncul dalam proses klasifikasi hadis, serta implikasinya dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kajian ini juga akan menyoroti kontribusi para ahli hadis terkemuka dalam pengembangan ilmu hadis dan pemahaman mereka terhadap hadis mutawatir dan hadis ahad. Melalui pandangan-pandangan ini, kita dapat meraspi perkembangan pemikiran ilmu hadis dari masa ke masa, dan bagaimana para ulama Islam secara sistematis mengatasi kompleksitas dalam menilai hadis (Zahro' et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya berfokus pada aspek teoritis pembagian hadis, tetapi juga mencoba mengaitkannya dengan konteks kontemporer. Kita akan menjelajahi bagaimana pemahaman hadis mutawatir dan hadis ahad dapat membantu umat Islam dalam menghadapi dinamika zaman modern, di mana tantangan dan perubahan sering kali menguji keberlanjutan tradisi keagamaan. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang komprehensif dan mendalam dalam mengungkapkan perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan terperinci tentang ciri-ciri khusus dari masing-masing jenis hadis tersebut, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman ilmu hadis dan memberikan arah yang jelas bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, pembagian hadis dari segi kuantitas sanad, khususnya antara hadis mutawatir dan hadis ahad, menjadi fokus penting untuk mendukung integritas dan keteguhan ajaran Islam di tengah-tengah kompleksitas dunia modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji pembagian hadis dalam Islam menjadi dua jenis berdasarkan kuantitas sanad: mutawatir dan ahad. Penelitian dimulai dengan kajian konsep dasar kedua jenis hadis ini melalui literatur hadis Islam. Sumber-sumber primer seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawood digunakan untuk menganalisis setiap hadis dan menentukan apakah termasuk mutawatir atau ahad. Selain itu, penelitian ini meneliti kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan hadis sebagai mutawatir, seperti jumlah perawi, penyebaran geografis, dan konsistensi dalam sanad dan matan hadis.

Analisis statistik juga digunakan untuk mengukur frekuensi kemunculan hadis mutawatir dan ahad dalam berbagai kitab hadis, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang distribusi hadis-hadis tersebut. Selain itu, penelitian ini mencakup analisis historis dan kontekstual untuk memahami latar belakang sejarah munculnya hadis mutawatir dan ahad, termasuk faktor-faktor seperti perkembangan masyarakat, kebutuhan komunitas Muslim, dan peran ulama dalam meriwayatkan hadis. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang pembagian hadis dari segi kuantitas sanad, mempengaruhi pemahaman metodologi penelitian hadis dan keandalan informasi dalam tradisi lisan Islam.

Pembahasan

Kata “rawi” atau “ar-rawi” berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis (Kulsum, 2021). Rawi merupakan salah satu unsur pembentuk hadis. Fungsi Rawi sendiri adalah untuk menyampaikan, menulis dalam kitab apa-apa yang telah didengar dari para gurunya. Maka dari itu, keshahihan hadis tidak lepas dari Rawi yang merupakan salah satu unsur hadis. Pembagian hadis dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan ajaran agama. Dalam klasifikasi hadis, salah satu aspek yang menjadi fokus adalah segi kuantitas sanad, yaitu pembagian hadis menjadi dua kategori utama: Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad (Darussamin, 2020). Dua kategori ini memiliki perbedaan signifikan dalam konteks jumlah perawi atau narator yang mentransmisikan hadis. Dalam tradisi Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis adalah laporan atau perkataan Rasulullah Muhammad SAW, yang bersumber dari perbuatannya, ucapan-ucapannya, atau persetujuannya terhadap suatu peristiwa. Proses pengumpulan hadis melibatkan para perawi atau narator yang mentransmisikan ajaran Rasulullah dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hadis Mutawatir

Pengertian

Hadis mutawatir, dalam kitab *Taysir Musthalah al-Hadis* didefinisikan secara bahasa sebagaimana berikut yakni:

اسم فاعل من التواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله

“Mutawattir yakni isim fa'il dari kata tawatur, yakni tatabu'. Seperti halnya kamu mengucapkan “tawatara al-mathr” yakni hujan yang terus menerus”

Dari segi bahasa, bahwa hadits mutawattir secara bahasa yakni hadits yang terus-menerus tiada henti. Sedangkan secara istilah yakni:

ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

“hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal itu” (Al-Tuhhan, 1995). Jadi hadis mutawatir memiliki beberapa sanad dan jumlah penutur pada tiap lapisan (thabaqah) berimbang. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah sanad minimum hadis mutawatir, sebagian menetapkan 20 dan 40 orang pada tiap lapisan sanad (Khair, 2021).

1. Terdapat syarat-syarat hadis Mutawattir, diantaranya yaitu:

- Pewartaan para perawi harus didasarkan pada tanggapan panca Indera. Pewartaan yang disampaikan merupakan hasil apa yang didengar dan apa yang dilihat.
- Jumlah rawi-rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan bersepakat bohong. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini:
 - Abu al-Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang, jumlah ini diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan ahkim dalam menetapkan vonis perkara.
 - Ashhab al-Syafi'i menentukan jumlahnya minimal 5 orang, jumlah ini diqiyaskan dengan jumlah para Nabi yang mendapat gelar ulul 'azmi.
 - Ulama lain menetapkan jumlahnya minimal 40 orang. Mereka mengqiyaskan dengan firman Allah surat al-Anfal ayat 64

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.”

- Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam thabaqah (lapisan) pertama dengan jumlah rawi-rawi dalam thabaqah berikutnya.

2. Pembagian Hadis Mutawattir

Ulama ushul hadis membagi hadis mutawatir menjadi dua bagian yaitu hadis Mutawatir Lafdzi dan hadis Mutawatir Manawi.

- Hadits Mutawatir Lafdzi merupakan Hadits Mutawatir yang pengucapan dan maknanya sama. Jumlah hadits-hadits tersebut sangat sedikit karena sangat sulit bagi perawi sebanyak itu untuk meriwayatkan hadits dalam satu unit kompilasi. Contoh hadis Mutawatir Lafdzi yang populer (walaupun menurut beberapa sumber hadis ini tidak sama dengan editorial) adalah hadis tentang ancaman Nabi terhadap orang-orang yang berbohong atas namanya, sebagai berikut:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت لزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثحدث عنه أصحابك، فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكنني سمعته يقول: من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Amir bin Abdillah bin Zubair, dari ayahnya dia berkata: pernah aku berkata kepada Zubair “Apa yang mebuatmu tidak mau menuturkan hadis dari

Rasulullah saw. sebagai mana sahabat-sahabatmu? Jawabnya: "Ketahuilah, demi Allah! Sesung-guhnya aku dekat beliau, dan aku pun punya pertalian keluarga. Namun, aku mendengar beliau bersabda: "Barang siapa membohongiku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka", (HR. Abu Daud).

- b. Hadis Mutawattir Manawi merupakan hadis yang maknanya disesuaikan oleh perawi tanpa pengucapan yang benar (Zahro' et al., 2023). Pendapat para ulama, bahwa keimanan yang diperoleh dari Hadits Mutawatir sama kedudukannya dengan keimanan yang diperoleh dari mata sendiri atau saksi mata berdasarkan Hadits Mutawatir, dan ilmu Darli itu sangat diperlukan. Ya, apa yang diriwayatkan dalam hadits tersebut akan diterima. Secara garis besar itu menuntun pada iman yang sejati qath'iy (pasti). Contoh hadis Mutawattir Manawi yaitu:

مَارْفُعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْيَضُ ابْطِيهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِهِ الْأَفْيَ الْأَسْتِقَاءِ

Artinya: "Konon Nabi Muhammad saw. tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam do'a-do'a beliau, selain dalam do'a shalat istisqa, dan Beliau mengangkat kedua tangannya, hingga tampak putih kedua ketiaknya."

Kodifikasi formal hadis tidak terjadi pada masa mendekati masa Nabi Muhammad SAW, melainkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada awal Hijriah pada abad ke-2 (Firmansyah, 2021). Jauh sebelum hadis dikodifikasi, terjadi berbagai perubahan hadis, baik untuk kepentingan politik, agama, atau lainnya. Oleh karena itu, apa yang diwariskan melalui tradisi hadis sebagai hadis Nabi Muhammad sendiri memerlukan kajian yang serius dan mendalam untuk mengetahui apakah tradisi tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Pendekatan tersebut ada yang didasarkan pada kuantitas dan kualitas perawi, ada pula yang didasarkan pada kebenaran isi atau materi yang diriwayatkan oleh perawi hadis, dan ada pula yang merupakan kombinasi kedua pendekatan tersebut. Diberi nomor berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW (Kusroni, 2018).

Kualitas sanad atau rantai perawi menjadi salah satu kriteria penentu keabsahan suatu hadis (Amiruddin, 2022). Keberlanjutan tradisi lisan dalam Hadis Mutawatir memainkan peran kunci dalam menghadirkan kepastian terhadap kebenaran suatu hadis. Dengan banyaknya perawi yang memperkenalkan suatu hadis, peluang kesalahan atau distorsi informasi menjadi minim.

Kedudukan

Hadis mutawatir tidak lagi dibahas dalam keilmuan isnad/muslalth hadis, karena tidak diragukan lagi keshahihannya. Didalam ilmu hadis dibahas siapa perawinya, seorang muslim, adil, dhabith atau tidak dilihat dari sanadnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah hadis mutawatir apakah perawinya sudah cukup, apakah perawinya berbohong secara bersama-sama atau sengaja, dan apakah perawi itu keadaan yang mendasari, terutama dilihat dari jumlah perawinya.

Hukum

Hadis mutawatir ini juga memberi kepastian (qathi), maka orang yang mengingkari hadis mutawatir diberi hukuman sebagai murtad (Ismail & Hidayat, 2023).

Secara bahasa berarti Kembali dari suatu hal ke hal yang lain, namun secara syariat berarti Kembali melanggar islam dengan maksud menghujat atau mengucapkan kata-kata yang menghujat atau perbuatan yang menghujat seperti bersujud dihadapan berhala. Artinya melakukan dan tidak hanya itu saja untuk mengejek sang pencipta, tetapi juga untuk mengejek penciptanya. Menurut pandangan lain, murtad adalah perbuatan seseorang yang meninggalkan islam (Moqsith, 2013). Salah satu dari enam rukun iman yang terdiri dari beriman kepada Allah SWT, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar.

Hadis Ahad

Pengertian Hadis Ahad

Kata الْاَحَادِيدُ adalah bentuk jama' dari kata اَحَدٌ yang berarti yang artinya satu. Khabar ahad adalah berita yang disampaikan oleh satu orang saja. Secara umum hadis ahad yakni:

"الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر، سواء رواه واحد أو اثنين أو جماعة"

(Al-Anhari, 2017).

Khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batas jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya dibawah jumlah mutawatir (Adwiah, 2023).

Adapun pengertian hadis ahad secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh syaikh manna' al-qathan adalah:

التواتر شروط يجمع لم ما

"Hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir atau tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir"

Ajjaj al-khatib, mengemukakan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih selama tidak memenuhi aysrat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawattir (Hamang, 2011). Dari definisi ajjaj tersebut, dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur.

Pembagian hadis ahad

Sebagaimana hadis mutawattir, hadis ahad juga memiliki pembagian yang sangat detail, hadis ahad terbagi menjadi tiga (Shafwan, 2020):

1) Hadis masyhur

Pengertian dari hadis masyhur secara singkatnya yakni:

ما رواه ثلاثة فاكثرون ولم يصل إلى حد التواتر

“Hadis Masyhur adalah hadiis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan sanad selama sampai tingkat mutawatir” (Al-Hamid, 1998).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad (Shofiyuddin, 2017). Menurut ibnu hajar, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalan yang terbatas, yaitu lebih dari 2 namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir.

Contoh hadis ahad masyhur

سَمِعْتُ قَالَ الْعَاصِرُ بْنَ عَمْرُو بْنَ الْأَنْبَارِ عَنِ الْأَنْبَارِ إِنَّمَا يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ وَلَكُنَّ الْعِتَادُ مِنْ يَتَّبِعُهُ
إِنْزَاعًا لِلْعِلْمِ يَقْبِضُ لَا يُبْقِي لَمْ ذَا حَتَّى الْفَلَمَاءِ يَقْبِضُ الْعِلْمَ فَاقْتُلُوا فَسَلِّمُوا جُبَّالًا رُؤُوسًا النَّاسُ اتَّخَذُ عَالِمًا وَأَضْلَلُوا
فَضَلَّلُوا عَلِمٍ بِغَيْرِهِ

‘Dari abdillah bin amru bin al ‘ash berkata, “aku mendengar rasullah bersabda, sesungguhnya allah tidaklah mencabut ilmu secara seketika mencabutnya dari seorang hamba, akan tetapi allah mecabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga bila tidak tersisa seorang ulama pun maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Maka, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan”. (hadis riwayat al-bukhari muslim, at-tirmidzi, ibnu majah, dan ahmad).’

Hadis tersebut diriwayatkan oleh badullah bin ‘amr, terdiri dari tiga orang perawi atau lebih sebagaimana telah dirinci dalam sanadnya diseluruh tingkatan (thabaqah) sanad.

2) Hadis aziz

Hadis aziz didalam setiap tingkat sanadnya tidak boleh melebihi dua orang, namun bila diperlukan pada Tingkat tertentu boleh lebih dari dua, misalnya tiga orang (Anam, 2020). Seperti dijelaskan pada kitab *al-Wadih fi Musthalahul Hadis, Syarh wa Tashil ‘ala Matn Muktashar Nukhbah al-Fikr*, yakni:

عزيز وهو ما رواه اثنان عن اثنان

“Hadis ‘azizi yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi dari dua perawi” (Al-Musthofa, 2013).

Hal ini dikatakan untuk membedakannya dengan hadis yang masyhur. Imam Bukhari dan umat islam berbicara, yang memuat petikan kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Nabi Muhammad SAW Anas bin Malil R.A dan Abu Hurairah R.A. Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ إِلَيْهِ أَحَبَّ أَكْنَوْنَ حَتَّى أَحَدُكُمْ، يُؤْمِنُ لَا أَجْمَعِينَ وَالنَّاسُ وَوَلَدُهُ وَالدَّهُ

“Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia” (hadis riwayat al-bukhari dan muslim).

Hadis ini berbicara mengenai bagaimana seorang mukmin dan mukmin lainnya bagaikan satu jiwa. Ketika dia mencintai saudaranya, itu seperti dia mencintai dirinya sendiri.

3) Hadis gharib

Hadis gharib merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada setiap tingkat sanad, atau beberapa tingkat sanad atau kadang-kadang hanya satu tingkat sanad (Sulidar, 2014).

Dalam kitab *al-Wasith fi Ilmi Musthalahul hadis*, dijelaskan bahwa hadits gharib yakni:

وَالْحَدِيثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ رَاوٌ مِنْ رَوَاتِ الْحَدِيثِ

“Hadis Gharib yakni suatu hadis yang dimana perawi ini sendiri (dalam meriwayatkan hadis) dari para rawi yang lain” (Washil, 1982).

Alasan kenapa hadis gharib dinamai grarib yakni:

وَسُمِيَّ غَرِيبًا لِأَنَّ فَرَادَهُ زَوِيلَةً عَنْ غَيْرِهِ كَالغَرِيبِ الَّذِي شَانَهُ الْإِنْفَرَادُ عَنْ وَطَنِهِ

“Hadis gharib dinamai dengan gharib karena sendirinya perawi dalam meriwayatkan hadis dari para rawi yang lain, seperti asing dalam situasi sendiri di suatu negara” (Muhammad, 2019).

Contoh hadis ahad gharib yang paling terkenal adalah hadis niat dari umar bin khattab Ra.

صَلَّى اللَّهُ رَسُولُهُ أَنَّ عَمَرَ عَنْ وَقَاصِينَ بْنَ عَلْقَمَةَ عَنْ مَا أَمْرَى وَلَكُلَّ بِالنِّيَّةِ الْأَعْمَالُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْ فَهْجَرَتُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ إِلَيْ هِجْرَتُهُ كَانَتْ فَمْنُ نَوِيَ امْرَأٌ أَوْ يُصِيبُهَا لِنُبْنِيَ هِجْرَتُهُ كَانَتْ وَمَنْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ إِلَيْهِ هَاجَرَ مَا إِلَيْ فَهْجَرَتُهُ تَرَوَّجُهُمَا

Dari alqamah bin waqash dari umar, bahwa rasullah saw., bersabda, “semua perbuatan tergantung kepada niat. Dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang dia niatkan, maka siapa saja hijrahnya kepada allah dan rasulnya dan siapa saja hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin doa nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.” (H.R al-bukhori 54 dan muslim 1907).

Walaupun dikatakan hadis gharib, Mahmud thahan mengakatan hadis ini diriwayatkan oleh umar bin khattab Ra. seorang diri. Hal ini terus berlanjut (kesendirian rawinya) hingga akhir sanad. Hadis ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi.

Kedudukan dan Hukum Hadis Ahad

Secara kedudukan, sebagaimana diutarakan oleh imam syafii, karena Alquran merupakan teks mutawatir, maka hadis ahad tidak dapat menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran (Adwiah, 2023). Sementara itu, Dawg Zahir mengatakan hadis Ahad bersifat umum dan tidak bisa dijadikan dalil untuk mengidentifikasi ayat-ayat Alquran yang diyakini ulama Madzhab Hanbali.

Imam Abu Hanifah menyarankan mengamalkan Hadits Minggu dalam kondisi tertentu:

- 1) Perawi tidak menentang apa yang ia ceritakan, namun jika ia melakukan hal tersebut, maka yang mengikuti adalah pendapatnya, bukan riwayatnya. Karena mengikuti perawi yang bertentangan dengan riwayatnya berarti perawi tersebut mendapatkan bukti bahwa hadis tersebut telah dihapuskan.

- 2) Hadis yang diriwayatkan itu bukanlah perkara umum, sebab perkara umum sebaiknya diriwayatkan oleh orang banyak.
- 3) Riwayat ini sesuai dengan Qiyyas dan peristiwa lainnya tanpa nash atau dengan nash dan hukum.

Para ulama Malikiyah tidak mengamalkan hadis hari Minggu, hal ini bertentangan dengan amalan para ulama Madinah. Imam Syafii tidak mengharuskan hadis itu terkenal, tidak bertentangan dengan adat istiadat Masyarakat Madinah, dan tidak bertentangan dengan qiyas (Najib, 2012). Menurut mayoritas ulama, wajib mengamalkannya jika menyangkut masalah hukum. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah. Adapula yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat dijadikan dalil masalah akidah, karena hadis ahad yang shahih dan memiliki manfaat ilmiah harus diamalkan.

Pendapat lain berpendapat bahwa hadis ahad yang memenuhi syarat dapat dijadikan dalil dalam soal aqida, sepanjang hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lebih kuat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang diamalkan hanya dalam urusan amal, ibadah, dan hukum fisik saja, namun tidak bisa digunakan dalam urusan Aqidah. Ada pula yang berpendapat bahwa hadis ahad yang shahih dapat dijadikan dalil masalah Aqidah. Para ulama yang mendukung pendapat ini menyatakan bahwa hadis ahad dapat dijadikan qashi al-Urud (Suhartawan et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Materi di atas membahas hadis ahad, yang merupakan jenis hadis dalam Islam yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga kategori, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib, tergantung pada jumlah perawi dan keterulangan hadis dalam sanadnya. Meskipun kedudukan hadis ahad tidak sekuat hadis mutawatir, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penggunaannya dalam penetapan hukum dan aqidah. Beberapa ulama mensyaratkan kehati-hatian dalam mengamalkan hadis ahad, sementara yang lain membolehkan penggunaannya dalam masalah-masalah amaliah dan ibadah, tetapi tidak dalam masalah aqidah kecuali jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat. Dengan demikian, pemahaman dan penggunaan hadis ahad memerlukan pendekatan yang cermat dan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahan interpretasi dan penyalahgunaan.

Dalam penyusunan makalah ini banyak sekali kekurangan dengan ini saya mengundang berupa kritik dan saran bagi para pembaca, agar makalah ini bisa lebih sempurna lagi, dan harapan saya makalah ini bisa bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan bagi para pembacanya.

Daftar Pustaka

- Adwiah, A. R. (2023). Kehujahan Hadis Ahad dalam masalah Aqidah. *Jurnal Living Hadis*, 7(2), 253–267. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2022.4087>
- Al-Anhari, L. H. (2017). *إمداد المغتث بتسهيل علوم الحديث*. Dar Al-Shalih.
- Al-Hamid, S. bin A. (1998). *شرح نخبة الفكر - سعد بن عبد الله الحمي*. Dar Al-Ulum Al-Sunnah.

- Al-Musthofa, A. (2013). الواضح في مصطلح الحديث شرح وتسهيل على متن مختصر نخبة الفكر. *Dar Kotob Al-Ilmiyah*.
- Al-Tuhhan, M. (1995). *Maktabah Al-Mu'arif Li Al-Nasr*.
- Al Hadi, A. A. (2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 316–339.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.316-339>
- Amiruddin, M. (2022). Klarifikasi distingsi antara autentisitas dan otoritas Hadis. In *Jurnal Studi Hadis*, 6(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i2.7946>
- Anam, W. (2020). Metode Al-Iraqy: Metode mudah memahami ilmu hadis secara berjenjang. *MSN Press*. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/574>
- Darussamin, Z. (2020). Kuliah ilmu Hadis I. *Kalimedia*.
- Firmansyah, S. (2021). Kritik atas literatur masa awal pembukuan: Metodologi sejarah kodifikasi Hadis ulama klasik. *Holistic Al-Hadis*, 7(2), 137.
<https://doi.org/10.32678/holistic.v7i2.5320>
- Hamang, M. N. (2011). Kehujahan Hadis menurut Imam Mazhab Empat. *Diktum*, 93-98.
- Ismail, N., & Hidayat, E. S. (2023). Takhrij Hadits: Pemahaman, metode, dan tujuan. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 1(2), 101–112.
<https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4113>
- Khair, N. (2021). Diktat studi hadis dan hadis tarbawi. <https://digilib.uinkhas.ac.id/2997/>
- Kulsum, U. (2021). Perspektif Muhandisin tentang kedudukan Thabaqah dan Rawi Hadits. *Ahsana media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(1), 12–13.
- Kusroni, K. (2018). Mengenal tuntas seluk beluk periyawatan Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 273. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3142>
- Moqsith, A. (2013). Tafsir atas hukum Murtad dalam Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 283–294. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.940>
- Muhammad, S. (2019). القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث. *Dar Al-Hawi*.
- Najib, A. M. (2012). Amal ahlu al-madinah sebagai sumber hukum Islam: Pandangan Imam Malik Ibn Anas dalam Kitab Al-Muwatta'. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(2), 187–202. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1354>
- Shafwan, M. H. (2020). Studi ilmu Hadits: Panduan lengkap memahami ilmu Hadits Dirayah dan Riwayah, serta dilengkapi studi sembilan kitab induk Hadits. CV. *Pustaka Learning Center*.
- Shofiqyuddin, S. (2017). Epistemologi Hadis: Kajian tingkat validitas Hadis dalam tradisi ulama Hanafi. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2035>
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2022). Memahami Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 1–18.
- Sulidar, S. (2014). Kedudukan Hadis Garib sebagai hujjah dalam ajaran Islam. *Journal Analytica Islamica*, 3(2), 349-366.
- Washil, N. F. M. (1982). الوسيط في علم مصطلح الحديث. *Maktabah Taufiqiyyah*.
- Zahro', D. F., Fatoni, M., & Sayyid, A. R. (2023). Memahami Hadits ditinjau dari segi kuantitas Sanad: Kajian deskriptif kualitatif tentang Hadits Mutawatir dan Ahad.

- Jurnal Studi Ilmu Quran dan Hadis (SIQAH)*, 2(2), 181–189.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SIQAH/article/view/6984>
- Zulkifli. (2019). Studi Hadits, integrasi ilmu dan amal sesuai syariah. *STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru*. <https://repository.uin-suska.ac.id/17838/1/Studi%20Hadits%20full.pdf>